

PENETAPAN – PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 250 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

Kpt 255 Tahun 2023, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 255 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 250 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : – bahwa untuk menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sekadau, Nomor : 142/PM.00.02/K.KN-12/11/2023 tentang Rekomendasi melengkapi zona pemasangan APK yang ada di zona Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu, Simpang Pasar Baru (Jalan Rawak), Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir dan setelah Kantor Desa Sungai Ayak I sampai ke Sungai Kapuas, Kecamatan Belitang Hilir.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 20 Tahun 2023; KepKPU 1621 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 November 2023.
- Lampiran 14 Halaman.